

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan

Sikap hukum atau *legal attitude* mengandung pengertian kecenderungan internal seseorang dalam menentukan penerimaan atau penolakan terhadap hukum atas pemahaman yang dimiliki bahwasannya hukum tersebut memiliki manfaat atau tidak bagi kehidupan masyarakatnya, yang mana hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk apresiasi akan adanya ketentuan normatif yang berlaku dalam sistem hukum positif.¹ Pada konteks tersebut, sikap hukum merupakan cara seseorang menunjukkan perilakunya berdasarkan pemahaman yang dimilikinya akan hukum dalam menentukan suatu permasalahan.

Mengutip dari pendapat Sudikno Mertokusumo yang secara implisit menjelaskan bahwasannya landasan utama dari sikap hakim menekankan pada *legal reasoning* (pertimbangan hakim) yang akan digunakan untuk memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan hukumnya.² Pendapat tersebut memberikan pengertian bahwasannya

¹ Waluyo Pradoto Slamet dkk., "Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," *ADIWIDYA Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (November 2020): 151–56, <https://doi.org/10.33061/awpm.v4i2.4391>.

² Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *islamadina: Jurnal Pendidikan Islam* 18, no. 2 (Juni 2017): 41–56, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

legal reasoning merupakan salah satu faktor yang akan memberikan hasil mengenai bagaimana cara hakim bersikap dalam menyelenggarakan peradilan dengan tetap mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Meninjau mengenai sikap hakim dalam konteks pelaksanaan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf c Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bahwasannya hakim tidak diperbolehkan untuk menyampaikan suatu perkataan atau pernyataan dan/atau melakukan tindakan yang memiliki kesan menguntungkan suatu pihak, berprasangka, melakukan tindakan yang memiliki unsur untuk mengancam atau menyudutkan para pihak, kuasanya, atau saksi-saksi dalam persidangan. Sehingga dalam hal ini, hakim harus bersikap independen dan mandiri dalam memutus atau mengadili suatu perkara hukum di pengadilan. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam memutus dan mengadili perkara di pengadilan, hakim tidak diperkenankan untuk menunjukkan perilaku atau tindakan selain yang telah dirumuskan dalam kode etik profesi hakim untuk mempertahankan harkat dan martabat hakim dalam menjalankan profesinya.

Adapun pendapat yang dikemukakan dalam buku milik Mukti Arto yang dikutip oleh Barry dalam karyanya menjelaskan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengambilan putusan, tetapi juga sebagai indikator kualitas penegakan hukum. Melalui pertimbangan yang disusun secara teliti dan rasional, hakim

diharapkan mampu mewujudkan keadilan substantif (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak. Sebaliknya, pertimbangan hukum yang disusun tanpa ketelitian dan kehati-hatian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga membuka ruang bagi pembatalan putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³

Pendapat lain dikemukakan oleh Hamdi, S., Fadjriani, L., Fadlan, F., & Prasetyasari, C dalam jurnalnya yang kemudian dikutip oleh Muhammad Syafri Bahtra Holle, Sherly Adam, Yanti Amelia Lewerissa dalam karyanya yang memaparkan pengertian dari pertimbangan hukum merupakan tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menelaah serta menilai secara komprehensif fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Tahapan ini mencakup penilaian terhadap dakwaan, tuntutan penuntut umum, eksepsi terdakwa, pembelaan (pledoi), serta alat-alat bukti yang diajukan dan dinilai sah baik secara formil maupun materiel. Dalam konteks tersebut, hakim juga mencantumkan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.⁴

³ Siregar, Barry Franky, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2016): 1-14.

⁴ Holle, Muhammad Syafri Bahtra, Adam, Sherly., Lewerissa, Yanti Amelia, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 4 (April 2025): 4193-4201. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58207>.

2. Pedoman Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan

Adapun sebagai seseorang yang memiliki profesi mulia (*officium nobile*), hakim harus menjaga harkat dan martabatnya baik selama menyelenggarakan peradilan dalam lingkup kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya untuk menjaga wibawa dan nama baik yang dipikulnya sebagai seorang hakim.⁵ Hakim dianggap sebagai Tuhan dalam hukum karena hakim mengemban tugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara hukum yang telah dipertimbangkan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang harus berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konstruksi menyelenggarakan peradilan, hakim harus bersikap arif dan bijaksana terhadap seluruh pihak dan juga terhadap rekan se-profesi.

Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim harus bersikap profesional dan menyelenggarakan peradilan sejalan dengan hukum acara yang berlaku, sejalan dengan adagium hukum yang berbunyi *judex set lex leaguens* yang artinya hakim adalah hukum yang berbicara. Selama memimpin jalannya persidangan, hakim harus senantiasa menjaga sikapnya dengan tegas dan bijaksana baik dalam ucapan maupun perbuatan. Selama menyelenggarakan persidangan, hakim tidak dibenarkan untuk memiliki sikap yang menunjukkan

⁵ Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Pedoman Penegakan Kode Etik Hakim, 2012, 1–15.

kecenderungan memihak atau bersimpatu terhadap pihak-pihak yang sedang berperkara.⁶

Dalam menjalankan tugasnya untuk memimpin jalannya persidangan, seorang hakim harus mematuhi kode etik profesi dan tidak melakukan sikap maupun tindakan diluar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Adapun membahas mengenai sikap yang harus dicerminkan oleh hakim selama persidangan tertulis dalam kode kehormatan hakim yakni dalam TRI PRASETYA HUKUM INDONESIA yang dalam isinya merupakan janji hakim dalam menjalankan profesinya sebagaimana:

Saya berjanji:

1. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim Indonesia;
2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan akan berpegang teguh pada kode kehormatan hakim Indonesia;
3. Bahwa saya bersedia menerima sanksi apabila saya mencemarkan citra, wibawa dan martabat hakim Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar.⁷

⁶ Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar, *Sikap Hakim*, t.t., <https://ptun-makassar.go.id/sikap-hakim/>. Diakses pada 17 November 2025 (PTUN Makassar, 2025)

⁷ Kristian L Tobing, "Peranan Hakim dalam Mewujudkan Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 3319–25.

Sehingga berdasarkan pada penjelasan tersebut, hakim harus senantiasa mematuhi kode kehormatan hakim yang berupakan janji hakim selama menjalankan profesinya. Adapun di samping kepatuhan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), hakim dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana termaktub dalam sumpah janji hakim selama menjalankan profesinya.

Sumpah/janji sendiri diartikan sebagai suatu kesanggupan untuk mematuhi kewajiban dan tidak melakukan hal yang dilarang dalam peraturan yang telah ditetapkan untuk diikrarkan secara resmi di hadapan pejabat berwenang menurut agama serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sumpah beserta janji tersebut telah diucapkan atau diikrarkan menurut agama, sehingga hakikatnya sumpah/janji tersebut bukan hanya suatu tanggung jawab yang wajib dijalankan terhadap pejabat atau atasan yang berwenang, namun dianggap sebagai kesanggupan terhadap Tuhan bahwasannya pihak yang telah mengucapkan ikrar tersebut untuk menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah digariskan, serta tidak melakukan larangan yang telah dimuat dalam sumpah/janji tersebut.⁸

⁸ JDIIH Kemenkeu, *Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil*, t.t., [https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/1975/21TAHUN~1975PPPenj.htm#:~:text=Sum pah/Janji%20adalah%20suatu%20kesanggupan,kepercayaannya%20terhadap%20Tuhan%20Yang %20Mahaesa](https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/1975/21TAHUN~1975PPPenj.htm#:~:text=Sum%20pah%20Janji%20adalah%20suatu%20kesanggupan,kepercayaannya%20terhadap%20Tuhan%20Yang%20Mahaesa). Diakses pada 18 November 2025 (JDIIH Kemenkeu).

Adapun sumpah janji hakim tersebut sebagaimana:

a. Sumpah hakim

Pengambilan sumpah hakim ini, dilaksanakan dihadapan pejabat atau atasan yang berwenang dalam lingkungan Pengadilan tempat hakim yang akan dilantik tersebut bertugas yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan yang berwenang. Isi dari sumpah hakim tersebut adalah:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”⁹

b. Janji hakim

⁹ Pengadilan Negeri Kepahiang, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, t.t., <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/1975/21TAHUN~1975PPPenj.htm#:~:text=Sumpah/Janji%20adalah%20suatu%20kesanggupan,kepercayaannya%20terhadap%20Tuhan%20Yang%20Mahaesa>. Diakses pada 18 November 2025 (PN-Kepahiang).

Pengambilan janji hakim ini, dilaksanakan dihadapan pejabat atau atasan yang berwenang dalam lingkungan Pengadilan tempat hakim yang akan dilantik tersebut bertugas yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan yang berwenang. Isi dari janji hakim tersebut adalah:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”¹⁰

Maka berdasarkan pada hal tersebut di atas, pedoman hakim dalam menyelenggarakan peradilan tidak hanya berlandaskan pada kode etik profesi hakim, namun juga berlandaskan pada sumpah/janji hakim serta kode kehormatan hakim yang merupakan acuan penting yang digunakan sebagai pondasi utama seorang

¹⁰ Ibid.

hakim dalam melangsungkan tugasnya yakni dalam konteks menyelenggarakan peradilan.

3. Teori Keadilan Substantif Menurut Gustav Radbruch

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch yang dikutip oleh Nafiatul dalam artikel HukumOnline menjabarkan mengenai pengertian keadilan yang dimaknai sebagai suatu sifat atau kualitas yang melekat pada pribadi manusia. Dalam kerangka tersebut, keadilan subjektif diposisikan sebagai keadilan yang bersifat sekunder, yang tercermin melalui sikap, pandangan, serta keyakinan individu yang diarahkan pada terwujudnya keadilan objektif sebagai bentuk keadilan yang bersifat primer. Sumber keadilan tidak hanya berasal dari hukum positif, melainkan juga dari cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi pedoman nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum. Adapun esensi keadilan terletak pada prinsip persamaan. Sejalan dengan pemikiran Aristoteles, Gustav Radbruch membedakan keadilan ke dalam keadilan distributif dan keadilan komutatif.¹¹

Adapun mengutip dari karya milik Gustav Radbruch yang berjudul “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law” yang diterjemahkan oleh Alexy Robert dalam karyanya sebagaimana pendapat Gustav memaparkan pandangan *Radbruchsche Formel*

¹¹ Munawaroh, Nafiatul., “8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli”, *HukumOnline* (Februari, 2024), Diakses pada 29 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.

yang berbunyi *“The conflict between justice and legal certainty may well be resolved in this way: The positive law, secured by legislation and power, takes precedence even when its content is unjust and fails to benefit the people, unless the conflict between statute and justice reaches such an intolerable degree that the statute, as ‘flawed law’, must yield to justice”*. Formula Radbruch memberikan pemahaman mengenai konsep keadilan substantif, yang menegaskan bahwa hukum positif pada prinsipnya wajib ditaati demi terwujudnya kepastian hukum. Namun demikian, apabila penerapan hukum positif tersebut menimbulkan ketidakadilan yang telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi, maka hukum tersebut kehilangan sifatnya sebagai hukum. Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan harus berorientasi pada nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tidak semata-mata berpegang pada bunyi formal peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Gustav Radbruch berpandangan bahwa keadilan tidak cukup ditegakkan secara prosedural atau formal, melainkan harus mencerminkan kebenaran moral dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.¹²

B. Kode Etik Hakim

1. Pengertian Kode Etik Hakim

¹² Alexy Robert, “Gustav Radbruch’s Concept of Law”, Diakses pada 29 Januari 2026, <https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2022/10/Gustav-Radbruchs-Concept-of-Law.pdf?utm>.

Sebagai tombak utama dalam menegakkan keadilan dalam lingkup pengadilan, hakim yang dianggap sebagai hukum yang berbicara memiliki peraturan yang harus dipatuhi dan dijadikan sebagai landasan dalam bersikap dan berperilaku selama menyanggah jabatan profesinya sebagai seorang hakim. Simbol kartika, cakra, candra, sari, dan tirta merepresentasikan konstruksi nilai perilaku kehakiman yang mengikat seluruh hakim untuk menjadikannya pedoman dalam membentuk sikap serta tindakan profesional yang berakar pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan, kebijaksanaan dan kewibawaan, keluhuran budi, serta kejujuran.¹³

Hakim menjalankan kewenangan kehakiman dengan kewajiban menegakkan kehormatan, harkat martabat dan etika perilaku profesi berdasarkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang implementasinya harus terjaga dalam pelaksanaan tugas yudisial dan nonyudisial karena berhubungan secara fundamental dengan penegakan hukum yang berkeadilan.¹⁴ Putusan yang dihasilkan hakim menjadi cerminan dari kehormatan jabatan kehakiman, serta pertimbangan hukum yang melatarbelakanginya, yang tercermin dalam proses pengambilan putusan secara komprehensif dengan menjadikan ketentuan

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, 2009, 1–21.

¹⁴ Ibid.

perundang-undangan dan nilai keadilan sebagai dasar penilaian dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat.¹⁵

Diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian terhadap kode etik yang merupakan Kumpulan dari aturan dan perilaku yang disepakati bersama untuk mengatur perilaku yang baik dalam bekerja. Pendapat Dr. Sidi Gajabla yang dikutip oleh Sari dalam karyanya, mengartikan bahwasannya teori normatif yang menempatkan akal sehat manusia sebagai dasar penilaian terhadap perilaku dan perbuatan yang dikualifikasikan baik maupun buruk.¹⁶

Dalam pengembanan fungsi tugasnya sebagai pemegang fungsi kehakiman, terdapat kode etik profesi yang menjadi keharusan untuk dipatuhi oleh hakim baik selama menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan maupun diluar tugas yudisialnya. Kode etik profesi hakim memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 serta Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 yang mengatur Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diartikan sebagai panduan yang berisikan mengenai keutamaan nilai moral yang mengikat secara normatif dan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sari Muthia Silalahi dkk., *BUKU AJAR ETIKA PROFESI*, Cetakan Pertama (Eureka Media Aksara, 2024), 234.

diimplementasikan oleh hakim dalam menjalannya tugas profesinya maupun diluar profesinya yakni dalam hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan.¹⁷

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan landasan dan/atau pondasi utama yang harus dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Implementasi dari setiap aturan yang tertulis dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dikonstruksikan sebagai cerminan terhadap sikap dan etika perilaku hakim selama menjalankan tugasnya dalam tujuan untuk menegakkan keadilan yang didasari nilai kemanusiaan. Kode etik profesi hakim tersebut merupakan aturan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh para hakim, dan apabila terdapat aturan yang dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.

2. Prinsip-Prinsip Kode Etik Hakim

Ratna dan Sumiati berpendapat bahwa prinsip mengacu pada asas atau kaidah mendasar yang membentuk kerangka berpikir dan mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan.¹⁸ Dalam pokok pembahasan ini, prinsip diartikan sebagai asas, dasar, atau kaidah yang menjadi dasar esensial aturan mengenai Kode Etik Hakim. Adapun prinsip tersebut menjadi nilai normatif yang wajib dipatuhi hakim dalam menjalankan profesi kehakiman.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ratna M dan Sumiati, "Prinsip-Prinsip Manajemen Pendidikan Islam," *IQRA: Jurnal Magister Pendidikan Islam* 4, no. 1 (Juni 2024): 26–39, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/iqr>.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 serta Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 secara normatif merumuskan prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dioperasionalkan melalui sepuluh aturan perilaku berikut:

a. Berperilaku Adil

Frasa adil yang dimaknai oleh John Raws diartikan sebagai suatu ukuran atau nilai yang harus diberikan agar terciptanya keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.¹⁹ Dalam hal ini, hakim diharapkan dapat menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh pihak sebagaimana dirumuskan dalam *equality before the law* yang menegaskan tidak adanya perbedaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum.

Sebagai pilar utama dalam lingkup pengadilan, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan putusan yang akan diberikannya terhadap seorang pelaku tindak pidana dengan adil, dengan artian bahwasannya putusan tersebut telah melalui pertimbangan hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga memperhatikan

¹⁹ Muhammad Tahir Laming, "Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan," *Meraja Journal* 4, no. 2 (Juni 2021): 269–78, <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.180>.

serta memperhitungkan secara proporsional dari sudut pandang nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.²⁰

Selain itu, hakim yang dianggap sebagai wakil Tuhan dalam kuasanya untuk mengadili suatu perkara hukum, hakim tidak diperbolehkan untuk memiliki kecenderungan yang berupa perilaku keberpihakan terhadap seseorang ataupun pihak yang berperkara. Selama menjalankan tugas profesinya sebagai penegak keadilan, hakim harus menghormati setiap hak-hak individu melalui asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menempatkan bahwa hakim diwajibkan untuk memperlakukan semua pihak secara sama meskipun dalam persidangan, memang Terdakwa telah terbukti bersalah. Selain menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan itu sendiri, hakim harus menghormati hak asasi manusia yang tidak terpisahkan dari keberadaan setiap individu. Pun demikian, hakim harus menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam perlakuan yang berlaku dalam maupun di luar ranah peradilan.²¹

b. Berperilaku Jujur

²⁰ Ibid.

²¹ H Sudirman L, Hasanuddin Hasim, dan Abdul Hafid, "Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di PTUN Makassar," *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 14, no. 2 (2019): 179–99, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1551>.

Pendapat Mario Agusta yang dikutip Sudirman,²² dalam karyanya menjabarkan mengenai pengertian kejujuran yang dimaknai sebagai sikap tegas dan berani dalam membedakan serta menyatakan antara yang benar dan yang salah.²² Sikap jujur inilah yang mengupayakan terciptanya kepribadian yang teguh seiring berkembangnya kesadaran moral atas benar dan salah.

Dalam menjalankan profesinya, hakim harus memiliki perilaku yang jujur (*fair*) demi menghindari perbuatan tercela yang dapat mencederai harkat dan martabat hakim itu sendiri serta mencederai integritas dari pengadilan di mata masyarakat. Selain itu, implementasi dari perilaku jujur ini dilakukan melalui ketidakberpihakan hakim terhadap orang tertentu. Hakim dilarang mengajukan permintaan atau menerima dan memberikan janji, pemberian dalam bentuk apa pun, dan warisan, penghargaan, pemberian, dan pinjaman dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diadili. Hakim juga harus melarang anggota keluarganya untuk melakukan atau menerima hal tersebut.²³

²² Mario Agusta dan Chindy Oeliga Yensi Afita, "Kode Etik Profesi Hakim dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim yang Berintegritas," *DATIN: Law Jurnal* 1, no. 2 (Agustus 2020): 1–5, <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.452>.

²³ *Ibid.*

Urgensi dari larangan tersebut adalah agar tidak timbul sikap keberpihakan dari hakim terhadap kelompok tertentu yang mana dikhawatirkan akan mempengaruhi pertimbangan dan putusan hakim atas perkara yang sedang diadili. Sehingga hakim melaksanakan profesi kehakiman dengan tuntutan normatif untuk menjaga sikap, harkat, dan martabat jabatan yang melekat pada fungsi kehakiman.

Pendapat yang dikemukakan oleh H. Sudirman dalam jurnalnya yang menjelaskan bahwa adapun penerimaan imbalan atau kompensasi biaya oleh hakim dibatasi pada kegiatan ekstra yudisial yang berasal dari pihak tanpa kepentingan dengan syarat tidak menimbulkan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas yudisial.²⁴

Selanjutnya apabila terdapat perbuatan gratifikasi, kewajiban hukum mengharuskan yang bersangkutan menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaporan atas penerimaan gratifikasi diwajibkan untuk disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial dalam batas waktu maksimal tiga puluh hari kerja sejak penerimaan dilakukan.²⁵

²⁴ Sudirman L, Hasim, dan Hafid, "Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di PTUN Makassar."

²⁵ Ibid.

c. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana mengandung pengertian kemampuan individu dalam mengarahkan tindakan sesuai kaidah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan kesadaran rasional terhadap kausalitas dari perbuatan yang diambil. Dengan menerapkan perilaku arif dan bijaksana, hakim dapat membentuk kepribadian yang mempunyai tenggang rasa tinggi, selalu berhati-hati dalam menjaga sikap dan perbuatan, sabar, sopan dan santun.²⁶

Dengan memiliki sikap dan perilaku yang arif dan bijaksana, hakim dapat menjaga sikap serta perilakunya karena sebagaimana dijelaskan dalam pengertiannya tersebut, hakim akan senantiasa berhati-hati dalam bersikap dan bertindak atas suatu hal yang mana hal ini juga merupakan cerminan dari implementasi hakim untuk menjaga harkat dan martabat profesi yang dimilikinya sebagai wakil Tuhan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan yang mengakar pada dimensi kemanusiaan dan hakikat nilai keadilan sendiri.

d. Bersikap Mandiri

²⁶ Agusta dan Oeliga Yensi Afita, "Kode Etik Profesi Hakim dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim yang Berintegritas."

Kata mandiri diartikan sebagai suatu kemampuan dalam bertindak tanpa keterlibatan pihak di luar kewenangan dan bebas dari pengaruh apapun. Adapun mengenai implementasi dari sikap mandiri hakim adalah selama menjalankan fungsi peradilan, hakim harus bersikap mandiri dan tidak terpengaruh atas tekanan, ancaman, atau bujukan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi hasil putusan.

Urgensi dari implementasi hakim untuk bersikap mandiri adalah agar putusan yang telah dipertimbangkan berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai kemanusiaan dipastikan konsisten berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap mandiri hakim ditujukan untuk memantapkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman.

★ e. Berintegritas Tinggi ★

Integritas mengandung pengertian kepribadian yang terbangun secara utuh dengan kewibawaan dan kejujuran yang disertai keteguhan sikap. Pada hakikatnya, bentuk integritas ini berwujud pada loyalitas dan ketangguhan sikap yang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai dan/atau kaidah normatif yang berlaku selama menjalankan profesinya.

Membahas lebih lanjut mengenai sikap berintegritas tinggi yang harus dimiliki oleh hakim ini mendorong hakim untuk menolak adanya segala bentuk intervensi dan megedepankan perimbangan yang berpijak pada ketentuan normatif yang berlaku disertai mengedepankan nilai-nilai dan hak-hak setiap individu.

f. Bertanggung Jawab

Memiliki makna atas ketersediaan seseorang untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya melalui wewenang dan tugas yang dimilikinya, serta memiliki sikap yang berani untuk memikul segala bentuk implikasi atas pelaksanaan tugas serta wewenangnya.

Melalui sikap bertanggung jawab inilah hakim akan senantiasa bertindak secara hati-hati karena setiap perbuatan yang akan dilakukannya memiliki hubungan sebab akibat atas penjatuhan sanksi yang akan diterimanya.

g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Dimaknai sebagai nilai yang melekat dalam diri setiap individu yang memiliki keterkaitan dengan harkat dan martabat milik seseorang yang mana nilai tersebut harus dipertahankan, dijunjung, dan dihormati oleh setiap orang.

Implementasi dari sikap ini dapat dilakukan oleh hakim dengan menumbuhkan dan menjunjung tinggi harga

diri demi mempertahankan nama baik dan martabatnya sebagai seorang hakim. Adapun dengan memiliki sikap ini, hakim akan senantiasa menjaga dan memperhatikan setiap sikap dan/atau perbuatan yang akan dilakukannya agar citranya sebagai seorang hakim tidak ternodai. Dengan menjaga dan menjunjung harga diri, hakim dapat menciptakan lingkungan yang senantiasa saling menghargai satu sama lain baik terhadap rekan sesama profesi, aparatur peradilan, maupun pihak-pihak lainnya baik di lingkup pengadilan maupun diluar pengadilan.

h. Berdisiplin Tinggi

Kata disiplin diartikan sebagai suatu ketaatan terhadap nilai-nilai norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai aturan-aturan yang sudah ada sejak dulu atau dapat diartikan sebagai warisan dari leluhur yang mana aturan tersebut telah tumbuh di dalam kehidupan bermasyarakat guna mencari keadilan. Sikap ini dapat membentuk pribadi hakim menjadi orang yang tertib dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Dengan menerapkan sikap yang memiliki disiplin tinggi pada diri seorang hakim, orang lain dapat menjadikan sikap hakim tersebut sebagai teladan. Mengingat bahwasannya profesi hakim disebut sebagai profesi luhur

yang mengemban kehormatan (*officium nobile*) maka dalam melaksanakan profesinya, hakim harus senantiasa menjadi contoh sebagai cerminan dari wakil Tuhan dalam rangka menegakkan keadilan.

i. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati dimaknai sebagai sikap menyadari batas kemampuan pribadi yang tidak sempurna dan menolak manifestasi sikap angkuh dalam bentuk apa pun.²⁷ Perwujudan dari sikap ini akan membentuk pribadi yang selalu membuka diri untuk belajar akan hal yang belum diketahuinya, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa terhadap setiap individu, dan dapat bersikap realistis. Yang dimaksud sikap realistis ini adalah kemampuan untuk menerima keterbatasan diri sendiri sehingga dapat menumbuhkan rasa untuk belajar atas sesuatu yang belum diketahuinya.

Wujud implementasi dari sikap ini akan menjadikan hakim sebagai pribadi yang rendah hati dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang hakim. Dengan terwujudnya sikap ini, hakim akan menciptakan pandangan baik terhadap kepercayaan peradilan kepada masyarakat dikarenakan hakim bersikap rendah hati dan senantiasa

²⁷ Ibid., hlm 38

menghormati orang lain yang terlibat dalam perkara yang sedang diadili maupun pihak yang diluar perkara yang sedang diadili tersebut.²⁸

j. Bersikap Profesional

Profesional diartikan sebagai etika moral yang dimiliki oleh seseorang yang berpijak pada keteguhan niat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki dan diemban oleh seseorang tersebut secara bersungguh-sungguh, didukung oleh keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya.²⁹

Adapun bentuk implementasi dari sikap profesional ini adalah terwujudnya perilaku hakim yang senantiasa menjaga harkat dan martabat, serta menjunjung tinggi nama baik profesi yang dimilikinya dalam rangka menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Melalui terwujudnya sikap profesionalisme ini, dalam melakukan tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam lingkup pengadilan demi mengimplementasikan hukum dan keadilan, hakim akan

²⁸ Sudirman L, Hasim, dan Hafid, "Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di PTUN Makassar."

²⁹ Agusta dan Oeliga Yensi Afita, "Kode Etik Profesi Hakim dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim yang Berintegritas."

menjunjung kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku demi menjaga nama baiknya sebagai seorang hakim.

C. Asas Fair Trial

1. Pengertian Asas *Fair Trial*

Mengutip dari Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) mengemukakan pemaknaan dari *fair trial* yang diartikan sebagai suatu prinsip yang menjadi nilai tolak ukur terhadap kehidupan bermasyarakat dan sistem hukum yang berkeadilan. Adapun ICJR menilai apabila penerapan prinsip peradilan yang berkeadilan tidak dapat terpenuhi, keadaan tersebut berpotensi mengikis legitimasi hukum di mata masyarakat, lembaga, dan sistem peradilan.³⁰

Menurut kamus hukum dalam karya milik Dini Eka Wati menjabarkan mengenai pengertian *fair trial* yang dikualifikasikan sebagai proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang dilaksanakan secara prosedural dengan unsur penting mengenai ketidakberpihakan. Dalam hal ini, ketidakberpihakan memiliki artian bahwa peradilan berjalan dengan berimbang. Dalam karyanya, Dini juga mengutip pendapat dari Ranu Handoko yang memaparkan mengenai pendapatnya terkait *fair trial* dengan artian

³⁰ ICJR, "Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana," *Institute For Criminal Justice Reform*, Januari 2018, <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>.

konsep *fair trial* merupakan mekanisme peradilan yang dijalankan secara berintegritas sejak tahapan awal hingga tahap terakhir.³¹

Sedangkan menurut M. Natsir yang dikutip oleh Utami Puspaningsih dalam artikelnya yang memberikan pendapat bahwa *fair trial* merupakan para pihak yang berperkara harus diperlakukan setara dalam penilaian oleh hakim dan tidak menunjukkan perbuatan keberpihakan baik dalam sikap, tutur kata, ataupun perlakuan selama persidangan berlangsung terhadap salah satu pihak saja. Pun demikian, tujuan dari penerapan *fair trial* ini bermaksud untuk memastikan bahwa proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparaturnya pengadilan.³²

Pendapat Rostami yang dikutip oleh Wakid Efendi dalam karyanya, memaparkan mengenai pengertian dari *fair trial* yakni suatu pengadilan yang adil dengan mencakup kriteria sebagai jaminan yang telah diberikan untuk bentuk ketaatan terhadap hak-hak subjek hukum dalam proses persidangan dengan semua jenis tuntutan hukum di muka pengadilan yang kompeten, independen, tidak memihak dan tidak dapat di prediksi di peradilan.³³

³¹ Dini Eka Wati, "Penerapan Fair Trial Dalam Menentukan Usia Anak, Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Fundamental Justice*, no. 2 (September 2020): 1–12, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1>.

³² Utami Puspaningsih, "Penerapan Prinsip Fair Trial dalam Putusan Verstek," *Pengadilan Agama Sidikalang*, 2022, https://pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/687-oleh-utami-puspaningsih#_ftn2.

³³ Wakid Evendi, "Prinsip Pengadilan yang Adil Berdasarkan Yurisprudensi Islam dan Hukum Internasional," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, t.t., 51–0, <https://doi.org/10.52166/jkhi.v8i1.26>.

Wakid Efendi dalam karyanya berpendapat bahwa pengertian dari *fair trial* merupakan suatu prinsip yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh aparaturnya penegak hukum dalam keseluruhan tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Adapun prinsip dari peradilan yang adil memiliki arah untuk mewujudkan proses persidangan yang tepat dan baik dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁴

2. Ruang Lingkup *Fair Trial*

Pendapat Emil Salim yang dikutip oleh Sampoerna University memaparkan pendapat mengenai pengertian dari ruang lingkup yang didefinisikan sebagai suatu bentuk berupa benda, suasana, dan pengaruh yang hadir di sekitar manusia serta memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, material, alam semesta, dan unsur lain yang memengaruhi dinamika kehidupan. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto yang dikutip oleh Sampoerna University mengemukakan pendapat bahwa ruang lingkup merupakan semua realitas yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sekitar kita yang dapat memberikan dorongan

³⁴ Ibid.

provokatif untuk keberlanjutan kehidupan dengan jumlah ruang lingkup yang tidak memiliki batasan.³⁵

Adapun pendapat dari Sugiyono yang dikutip oleh Aryoko Wibowo dalam artikelnya memberikan pendapat mengenai ruang lingkup yang diartikan sebagai suatu batasan yang ditetapkan dalam suatu penelitian guna menentukan objek yang diteliti serta cakupan dari variabel yang dianalisis dalam penelitian. Pendapat lain dikemukakan oleh Creswell yang dikutip oleh Aryoko dengan memberikan pemaparan mengenai pengertian dari ruang lingkup yang dianggap sebagai alat bantu untuk peneliti dalam merancang metodologi penelitian dan menentukan aspek yang relevan untuk dianalisis dalam penelitiannya.³⁶

Mengenai ruang lingkup dari *fair trial* yang dikutip dari pendapat Ego Mulia Saputra dan Riki Zulfiko dalam karyanya memaparkan mengenai prinsip-prinsip yang termuat dalam prinsip *fair trial* yang berlaku dalam peradilan pidana Indonesia berfungsi sebagai kerangka normatif yang menjamin perlindungan kemanusiaan dan martabat individu sesuai mandat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip-

³⁵ Sampoerna University, "Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Cara Menentukan, dan Contoh," *Sampoerna University*, Februari 2024, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/ruang-lingkup-penelitian-pengertian-cara-menentukan-dan-contoh>. Diakses pada 19 Desember 2025 (Sampoerna University, 2024)

³⁶ Aryoko Wibowo, "Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya," *tSurveyid*, Maret 2025, <https://tsurveyid.id/portal/ruang-lingkup-penelitian-pengertian-fungsi-dan-contohnya>. Diakses pada 19 Desember 2025 (Surveyid, 2025).

prinsip yang dimaksud terdiri atas asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta asas legalitas sebagai fondasi hukum pidana.³⁷

a. Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*)

Dalam buku berjudul Mien Rukmi yang dikutip oleh Joice Soraya dan Sri Ayu dalam karyanya yang mengartikan asas praduga tidak bersalah sebagai suatu posisi yang mana tersangka atau terdakwa dipandang tidak bersalah sampai kebenaran materiil perkara terbukti. Adapun maksud dari asas praduga tidak bersalah dikonstruksikan bahwa tersangka atau terdakwa belum dianggap secara sah bersalah, yang akan menentukan hal tersebut adalah pengadilan dengan memberikan kesempatan terhadap tersangka ataupun terdakwa untuk membela diri sendiri dan diperlakukan sama rata sebagaimana seseorang yang tidak melakukan

³⁷ Ego Mulia Saputra dan Riki Zulfiko, "Penerapan Asas Fair Trial Dalam Persidangan Kasus Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Perkara No.202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan No.203/Pid.sus/2023/PN Jkt.Tim)," *Sumbang 12 Journal 2*, no. 2 (Januari 2024): 56–65.

perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kualifikasi tindak pidana.³⁸

b. Persamaan di Muka Hukum (*equality before the law*)

Mengenai asas *equality before the law*, Joice dan Ayu dalam karyanya, menjelaskan bahwa asas *equality before the law* memperoleh dasar konstitusional pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengkonstruksikan persamaan kedudukan seluruh warga negara pada aspek hukum dan pemerintahan sekaligus menetapkan kewajiban menghormati hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi, yang mana dapat ditarik benang merah bahwa makna dari *equality before the law* itu sendiri adalah semua orang diperlakukan secara sama dan seimbang tanpa terkecuali di hadapan hukum.³⁹

c. Asas Legalitas

Adapun dikutip oleh Joice dan Ayu dalam karyanya, asas legalitas dalam hukum pidana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP secara

³⁸ Joice Soraya dan Sri Ayu Irawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Hak Fair Trail Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia*, 2024, 1–22.

³⁹ Ibid.

normatif menetapkan bahwa tidak terdapat satu pun perbuatan dapat dijatuhkan pidana apabila tidak berpijak pada ketentuan pidana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Sehingga hal ini dimaknai sebagai suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terdapat dasar pengaturannya dalam undang-undang yang telah menyatakan terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana.⁴⁰

Adapun mengutip dari pendapat Ego Mulia dan Riki yang memberikan penjelasan mengenai 7 (tujuh) muatan unsur yang terkandung dalam asas *fair trial* sebagaimana:⁴¹

- a. Hak untuk menyampaikan keterangan dan didengarkan dalam proses peradilan
- b. Hak untuk melakukan pembelaan atas diri sendiri
- c. Hak untuk hadir secara langsung dalam persidangan
- d. Hak untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Saputra dan Zulfiko, "Penerapan Asas Fair Trial Dalam Persidangan Kasus Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Perkara No.202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan No.203/Pid.sus/2023/PN Jkt.Tim)."

- f. Hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri
- g. Hak untuk tidak dituntut atau diadili lebih dari satu kali atas perkara pidana yang sama

3. *Fair Trial* Sebagai Sarana Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pendapat Jack Donnely dan Maurice Cranston yang dikutip dalam artikel milik Renata, mendefinisikan Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia karena hakikat kemanusiaannya, yang tidak lahir dari konstruksi sosial ataupun legitimasi hukum positif, tetapi bersumber langsung dari martabat manusia sebagai makhluk bermartabat.⁴²

Dalam buku milik Eko yang berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional” yang dikutip oleh Renata dalam artikelnya, memberikan pendapat dari Soetandyo Wignjosebroto yang menjelaskan hak asasi manusia dimaknai sebagai hak-hak esensial yang diakui secara universal dan terpatri pada martabat manusia berdasarkan kodrat kemanusiaannya, bersifat universal karena menjadi bagian dari kemanusiaan setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, maupun keyakinan, serta bersifat inheren karena hak tersebut lahir dari eksistensi manusia itu sendiri dan bukan

⁴² Renata Christha Auli, “Mengenal Apa itu HAM Menurut Hukum dan Para Ahli,” *Hukum Online*, Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-ham-lt6331716e60d8d/>. Diakses pada 21 Desember 2025 (HukumOnline, 2024)

merupakan hasil pemberian kekuasaan sehingga tidak dapat dirampas.⁴³

Sedangkan pendapat Muladi yang dikutip oleh Renata dalam artikelnya memberikan penjelasan bahwa hak asasi manusia diposisikan sebagai hak alamiah yang secara esensial tak terpisahkan terhadap diri setiap manusia sejak kelahirannya dan berfungsi sebagai landasan utama bagi pertumbuhan serta perkembangan manusia secara menyeluruh, sebab tanpa keberadaan hak tersebut manusia tidak mampu mengembangkan potensi maupun memenuhi kebutuhan hidupnya secara optimal.⁴⁴

Mengulik lebih dalam mengenai pembahasan dari *fair trial* sebagai perlindungan terhadap hak yang melekat pada setiap orang yakni hak asasi manusia. Karya milik Richard Lippke yang dikutip oleh I Gusti dan Asmawati dalam jurnalnya, memaparkan bahwa setidak-tidaknya konsep *fair trial* dalam peradilan pidana memuat 3 (tiga) komponen utama yang mencakup martabat, kebenaran, dan keadilan dalam prosesnya atau disebut sebagai *fairness*.⁴⁵

Adapun pada nilai martabat yang merupakan martabat manusia, menurut I Gusti dan Asmawati dalam jurnalnya diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan bahwa seluruh aparat

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan dan Asmawati, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana*, 4, no. 1 (2024): 34–46, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

penegak hukum dalam semua tahap peradilan harus memberikan perilaku yang sama dan memberikan perlindungan atas martabat manusia terhadap seluruh pihak (tersangka, terdakwa, terpidana korban, serta para saksi). Sehingga esensi dari nilai martabat manusia itu sendiri mengandung dimensi hak moral yang mendasar dan harus dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali, dalam perspektif hukum hak-hak moral atas martabat seseorang harus dihormati oleh seluruh aparaturnya penegak hukum baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pada tahap penuntutan dan pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan.⁴⁶

Pada muatan nilai kedua yakni nilai kebenaran, mengutip dari karya I Gusti dan Asmawati yang memberikan definisi bahwa pada cakupan nilai kebenaran diartikan sebagai seluruh aparaturnya penegak hukum dituntut untuk menjamin pemenuhan ketentuan yang memiliki kekuatan normatif sebagai dasar sebelum melakukan penuduhan, perumusan dakwaan, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Adapun substansi dari nilai kebenaran yang pertama adalah mengenai integritas yang diartikan bahwa penegak hukum yang memiliki otoritas melaksanakan penangkapan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di lembaga peradilan terikat pada kewajiban untuk dengan kepatuhan yang konsisten terhadap prosedur hukum yang berlaku dan telah ditentukan dengan tujuan

⁴⁶ Ibid.

agar keseluruhan aparat penegak hukum dapat bertindak berdasarkan bukti yang ada. Substansi kedua yakni mengenai penerapan prosedur yang ketat (*rigor*) yang diartikan bahwa seluruh penegak hukum harus selalu melakukan dan menerapkan proses *check and balances* guna menjamin bahwa putusan yang dikeluarkan melalui proses peradilan sejalan mengacu pada ketentuan hukum dalam konteks tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pada akhirnya, hukum memiliki kekuatan yang mengikat dan berdasar pada nilai kebenaran yang didasarkan pada bukti-bukti yang ada serta mengacu pada peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Dalam muatan nilai ketiga yakni nilai keadilan dalam proses peradilan pidana atau disebut sebagai *fairness*, mengutip dalam karyanya I Gusti dan Asmawati memaparkan bahwa seluruh penegak hukum harus memperlakukan serta menghormati seluruh pihak atas keseluruhan hak-hak yang dimiliki setiap orang yang dilindungi oleh hukum, serta seluruh penegak hukum harus menerapkan batasan-batasan terkait kewenangan yang dimiliki. Dijelaskan bahwa sebagaimana termaktub dalam bunyi sila ke-dua Pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta

⁴⁷ Ibid.

termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 pada pasal 28 A-J yang isinya memuat mengenai hak asasi manusia.⁴⁸

4. *Due Process of Law*

Mengutip dari karya Anom Sutrisno yang memberikan pemaparan mengenai prinsip *due process of law* menempatkan keadilan substantif dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang sah dan adil sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan tidak memihak. Adapun dalam konteks pembahasan prinsip ini, hakim memiliki peran sentral yang mana hakim merupakan penyelenggara jalannya proses peradilan dengan hasil akhir berupa putusan yang diberikan. Sehingga, mengenai eksistensi dan kualitas sistem peradilan pidana bertumpu pada kecakapan hakim dalam mengemban tugas yudisial secara independent dan imparsial.⁴⁹

Pendapat lain dipaparkan oleh Rasina, Swity, Kahyun, Kamilatunnisa, dan Ahmadil dalam karyanya yang menjelaskan bahwasannya *due process of law* merepresentasikan suatu proses hukum yang menjamin keadilan dan imparsialitas, layak secara normatif, serta diwujudkan melalui mekanisme peradilan yang

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Anom Sutrisno, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>.

benar berdasarkan tahapan yang telah ditentukan. Sehingga melalui hal tersebut, diperoleh nilai keadilan yang substantif.⁵⁰



⁵⁰ Rasina Padeni Nasution dkk., "Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023," *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024): 117–28.